



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 157 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 144 TAHUN 2025 TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITAS
PENGEMBANGAN STAF EQUITY 2025-2026 UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyesuaian target luaran aktivitas pengembangan staf program equity tahun 2025-2026 Universitas Negeri Semarang, perlu adanya perubahan Panduan Pelaksanaan Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 144 Tahun 2025 tentang Panduan Pelaksanaan Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 98 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 144 TAHUN 2025 TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITAS PENGEMBANGAN STAF EQUITY 2025-2026 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal I

Ketentuan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 144 Tahun 2025 tentang Panduan Pelaksanaan Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang diubah sebagian, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Lampiran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 144 Tahun 2025 tentang Panduan Pelaksanaan Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal III

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2025


REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI



SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 157 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG NOMOR 144
TAHUN 2025 TENTANG PANDUAN
PELAKSANAAN AKTIVITAS
PENGEMBANGAN STAF EQUITY 2025-
2026 UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

PERUBAHAN PANDUAN PELAKSANAAN
AKTIVITAS PENGEMBANGAN STAF EQUITY 2025-2026
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1
SABBATICAL LEAVE

Target Luaran UNNES:

1. *Outbound staffs* dan *academic partnership*.
2. Publikasi Q1 jurnal terindeks *by sub subject* di Scopus (*under review*) pada periode pendanaan per orang dan/atau buku/proposal riset.

Sumber Dana:

1. Program Equity Dana Abadi Pendidikan Tinggi.
2. DPA UNNES.

2
PRESENTING AT INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES ON SDGs

Target Luaran UNNES:

1. Presentasi *paper* dengan *partner* internasional.
2. *Partner* untuk riset baru (dibuktikan dengan surat pernyataan atau email kesediaan riset bersama).

Sumber Dana: Program Equity Dana Abadi Pendidikan Tinggi.

3
MATCHMAKING RESEARCH INTEREST DENGAN PENELITI LUAR NEGERI

Target Luaran UNNES:

1. Proposal riset.
2. *Paper under review* Q1 di jurnal Q1 terindeks *by sub subject* di Scopus.

Sumber Dana: Program Equity Dana Abadi Pendidikan Tinggi.

4

*FOCUS GROUP DISCUSSION DAN DISEMINASI DARI PENGABDIAN
MASYARAKAT*

Target Luaran UNNES:

1. Laporan hasil *focus group discussion*.
2. Hasil diseminasi *focus group discussion* dengan *evidence* (koran, *website* universitas dan/atau liputan orang, *website* universitas, video di TV atau *youtube*).

Sumber Dana: Program Equity Dana Abadi Pendidikan Tinggi.

5

VISITING (INVITING) TOP PROFESSORS

Target Luaran UNNES:

1. *Inbound staff*.
2. *Partner* riset (dibuktikan dengan surat pernyataan atau *email* kesediaan riset bersama).

Sumber Dana: Program Equity Dana Abadi Pendidikan Tinggi.

6

JOINT SUPERVISION

Target Luaran UNNES:

1. *Inbound staff*.
2. *Draft paper* untuk jurnal Q1 *by subject* di Scopus.

Sumber Dana: Program Equity Dana Abadi Pendidikan Tinggi.

7

POST DOC. RESEARCHER

Target Luaran UNNES: *paper under review* pada jurnal Q1 *by sub subject* di Scopus.

Sumber Dana: Program Equity Dana Abadi Pendidikan Tinggi.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI